

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

JI. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461 Tangerang 15111

### KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG NOMOR: 421.10/Kep. 07/Kec.Tng/PAUD/2017

#### **TENTANG**

# IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CAMAT TANGERANG

#### Menimbang

- a. 'bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ".

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatik an

- 1. Permohonan dari Pengelola PAUD MAWAR CIKOKOL Nomor 214 tanggal 20 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis di Posyandu.
  - 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nomor 01/BPAL.PAUD/III/2017, tanggal 01 Maret 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

KESATU : Nama Badan Hukum : PAUD MAWAR CIKOKOL

Nomor dan Tanggal Akte : 214

Yang dibuat di Notaris : HERRY SOSIAWAN, SH.

Nama PAUD : PAUD MAWAR CIKOKOL

Program : SATUAN PAUD LAINNYA

Alamat PAUD : Jl. Irmas, Gg. Rimbah Bambu RT. 004/01

Kel. Cikokol Kec. TANGERANG

**Kota Tangerang** 

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada

perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib

melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang

dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka

izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal: 02 MARET 2107

**CAMAT TANGERANG** 

TATH. AGUS HENRA FITRAHIYANA. AP

NIP. 197306211993111001

Scanned with CamScanner



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

JI. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461

Tangerang 15111

### KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG NOMOR: 421.10/Kep. of/Kec.Tng/PAUD/2017

#### **TENTANG**

### IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum

: YAYASAN MAWAR CIKOKOL

Nomor Akte Notaris

: 214

**Tanggal Akte Notaris** 

: 20 JUNI 2016

Yang dibuat di Notaris

: HERRY SOSIAWAN, SH.

Nama PAUD Non Formal

: "PAUD MAWAR CIKOKOL"

**Program** 

: SATUAN PAUD SEJENIS

**Alamat PAUD** 

: Jl. Irmas, Gg. Rimbah Bambu RT. 004/01

Kel. Cikokol Kec. TANGERANG

**Kota Tangerang** 

Nama Pemimpin

: NUNANINGSIH

Ditetapkan di

: Tangerang

Pada Tanggal

TANGERANG

: 02 Maret 2017

CAMAT TANGERANG

H. AGUS HENRA FITRAHIYANA. AP NIP. 19730621199311 1 001